



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 31 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Tedi Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kota Agung, 18 September 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 5 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph, tanggal 06 Juli 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 06 Januari 2017;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Kepahiang sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak lahir di Padang Lekat pada tanggal 06 Juni 2017 umur 4 (empat) tahun, anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun dan kemudian sejak bulan Januari 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
  - a. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - b. Termohon sering bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Mei 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengajak Pemohon untuk hidup mandiri dan pisah dari orang tua Pemohon, tetapi Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon tersebut karena Pemohon belum memiliki cukup uang untuk hidup mandiri dan membeli rumah, akibat dari hal tersebut Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena tidak ada solusi untuk hidup bersama kembali;
8. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 6 Januari 2017 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

### B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak Pemohon Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020 yang disebabkan oleh tempat tinggal masih bercampur atau ikut orangtua, Termohon ingin hidup mandiri, sedangkan Pemohon tidak bisa berpisah dengan orangtuanya;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang Mei 2020;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut::
- Bahwa, saksi adalah Bibi Pemohon Pemohon oleh karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020 yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dengan orangtua Pemohon, Termohon ingin hidup mandiri, sedangkan Pemohon masih ingin tinggal bersama orangtuanya;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang Mei 2020;
  - Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan untuk Termohon telah dilaksanakan dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai amanat pasal 154 RBg. jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara a quo adalah permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dengan dalil dan alasan pokok telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat lebih kurang Mei 2020 yang lalu sampai dengan sekarang, dalil selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita permohonan Pemohon pada duduk perkara, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Termohon harus dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap telah diakui oleh Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk menghindari adanya kebohongan dalam perceraian, dan untuk memastikan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim menilai saksi-saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak Januari 2020 sebab tempat tinggal masih bergabung dengan orangtua Pemohon, Termohon ingin mandiri, Pemohon tidak mau yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang Mei 2020 atau 1 tahun 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak Januari 2020 disebabkan tempat tinggal masih bergabung dengan orangtua Pemohon, Termohon ingin mandiri, Pemohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak lebih kurang Mei 2020 atau 1 tahun 2 bulan yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Mei 2020 atau 1 tahun 2 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang Mei 2020 atau 1 tahun 2 bulan yang lalu juga menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Pemohon, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqih, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

**Artinya: “Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;**

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (Termohon ) di depan Sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Kepahiang pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

ttd

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 210/Pdt.G/2021/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)